

PENDIRIAN PERKUMPULAN

"INDONESIAN CAT COUNCIL (ICC)"

Nomor: 15.

- Pada hari ini , Senin, tanggal 06-03-2017 (Enam Maret Tahun dua ribu tujuh belas) , Pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat) . Berhadapan dengan saya , Tuan YUS HERMAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kapuas Hulu , dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang saya, notaris kenal yang akan disebut pada bagian akhir akta ini :

- Tuan HERIANTO JAINUR, Lahir di Putussibau, pada tanggal 19-12-1976 (Sembilan belas DESEMBER Tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Perawat, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor : 6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menurut Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6106011912760002 . Warga Negara Indonesia. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Kuasa sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat Pendirian PERKUMPULAN INDONESIAN CAT COUNCIL (ICC), Kuasa (dibawah tangan), bermeterai cukup, tanggal 30-01-2017 (Tiga puluh JANUARI Tahun dua ribu tujuh belas) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili untuk dan atas nama :
 - Tuan WAHYU TRI SULISTIYOKO
 - Tuan DUDIARSO RIMBAWAN SAPUTRO
 - Tuan JONI CAHYADI
 - Tuan ADI SUMARNO
 - Tuan RUDI SUPRIADI

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, telah dipisahkan sebagian dari kekayaan anggota sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan dengan sejumlah uang tersebut digunakan sebagai modal permulaan untuk mendirikan suatu perkumpulan

 - Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, berkehendak untuk mendirikan suatu Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, LAMBANG, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL I

1. Perkumpulan ini bernama : "PERKUMPULAN INDONESIA CAT COUNCIL (ICC)", untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Perkumpulan"
2. Perkumpulan memiliki atribut-atribut Lambang dan lainnya, yang diatur dalam anggaran rumah tangga.
3. Perkumpulan ini berkedudukan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dan berdomisili di Jalan Diponegoro Nomor: 6 Putussibau, Rukun Tetangga 002, Rukun warga 001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
4. Perkumpulan ini dapat membuka cabang/perwakilan di seluruh wilayah Indonesia atas persetujuan dari Keputusan Rapat Anggota (RA).

BAB II AZAS, CIRI dan SIFAT

Pasal 2

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) .

Pasal 3

Perkumpulan ini mempunyai ciri yaitu :

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- Kemandirian
- Tidak Berpihak

Pasal 4

Perkumpulan ini bersifat Independen, Sukarela, Sosial, Mandiri dan Demokratis

BAB III MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 5

Tujuan dari Perkumpulan adalah :

1. Melindungi dan menjaga kelestarian kucing domestic dan kucing ras di Indonesia
2. Mendata dan meregistrasi kucing domestik dan kucing ras di Indonesia
3. Menyamakan persepsi dan visi dalam pengembangbiakkan kucing domestik dan kucing ras di Indonesia secara profesional mengacu kepada standar pengembangbiakkan international
4. Mengeluarkan sertifikat keturunan dan sertifikat pembiakan kucing domestik dan kucing ras di Indonesia mengacu kepada standar pengembangbiakan kucing munchkin dan silangan internasional

5. Meningkatkan pengetahuan anggota dan masyarakat tentang kucing domestik dan kucing ras di Indonesia.

Kesemuanya dalam arti kata yang seluas - luasnya.

BAB IV KEGIATAN dan FUNGSI

Pasal 6

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Perkumpulan ini dapat menjalankan segala kegiatan dan usaha-usaha yang diperbolehkan Undang - Undang dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku antara lain : Menyelenggarakan berbagai usaha-usaha yang terkait dengan pendirian perkumpulan tersebut dan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
1. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas Perkumpulan ini dapat melakukan kerjasama dengan Perkumpulan dan badan-usaha lainnya, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
2. Perkumpulan harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang dan Rencana Kerja Jangka Pendek serta disahkan oleh Rapat Anggota

Pasal 7

Perkumpulan berfungsi sebagai sarana :

1. Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya
2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggota maupun masyarakat pada umumnya dalam usaha mewujudkan tujuanperkumpulan
3. Sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi timbal balik antar anggota dan atau antar perkumpulan, Badan/Lembaga-lembaga lainnya, dan Pemerintah.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 8

1. Pengurus Perkumpulan dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota .
2. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (Tiga) tahun
3. Anggota pengurus yang telah diangkat dicatat dalam buku daftar pengurus
4. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola Perkumpulan
5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota

6. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 9

1. Jumlah pengurus paling sedikit 3 (tiga) orang
2. Pengurus terdiri dari sekurang- kurangnya :
 - a. Seseorang atau beberapa orang ketua
 - b. Seorang atau beberapa orang sekretaris
 - c. Seorang atau beberapa orang bendahara
3. Susunan pengurus Perkumpulan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan dan usaha Perkumpulan
4. Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Pengurus lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 10

Tugas dan kewajiban pengurus adalah :

- a . Menjalankan Kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota
- b . Melakukan rapat - rapat permusyawaratan
- c. Memberikan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan tugas - tugasnya dalam rapat anggota
- d . Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
- e . kegiatan- kegiatan Perkumpulan Merumuskan kebijakan dan solusi terhadap permasalahan anggotanya, yang tidak bertentangan dengan ketentuan Perkumpulan

Pasal 11

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:
 - a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Perkumpulan
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang- undang Perkumpulan beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Perkumpulan ini
 - d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana lain terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh pengadilan
2. Dalam hal salah seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Anggota dengan dihadiri wakil dari pengurus dan pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:
 - a. menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap jabatan tersebut

- b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut.
3. Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan disahkan –dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 12

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Perkumpulan adalah :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mempunyai Tujuan , Visi dan Misi yang sama dengan Maksud dan Tujuan serta kegiatan Perkumpulan
3. Memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukumi
4. Menyetujui isi Anggaran Dasar , Anggaran RumahTangga dan ketentuan yang berlaku dalam Perkumpulan

Pasal 13

1. Keanggotaan Perkumpulan diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi
2. Perkumpulan secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.
3. Anggota Luar Biasa adalah mereka yang bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan yang diusahakan oleh Perkumpulan namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai anggota .
4. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga .

Pasal 14

Setiap anggota berhak :

- 1 . Memperoleh pelayanan dari Perkumpulan ini.
- 2 .Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota i
- 3 .Memiliki hak suara yang sama
- 4.Mengajukan pendapat , s aran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Perkumpulan
- 5 .Memilih dan dipilih menjadi Pengurusi

Pasal 15

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

1. Membayar iuran sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Perkumpulan
3. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga , Keputusan Rapat Anggota dan ketentuanlainnya yang berlaku dalam Perkumpulan ini
4. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Perkumpulan ini

Pasal 16

Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran iuran pokok , akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif , belum menandatangani buku daftar Anggota diterima atau belum membayar seluruh iuran pokok termasuk iuran wajib dan lain- lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rurnah Tangga berstatus sebagai calon anggota .

Pasal 17

1 . Keanggotaan berakhir bila:

1. Anggota tersebut rneninggal dunia
2. Perkumpulan ini rnernbubarkan diri atau dibubarkan oleh pernerintah ;
3. Berhenti atas perrnintaan sendiri; atau
4. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak rnernenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rurnah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Perkumpulan

2 . Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota.

3. Iuaran pokok dan iuran wajib anggota yang diberhentikan oleh pengurus, dikembalikan sesuai ketentuan Anggaran Rurnah Tangga atau peraturan khusus

BAB VII

RAPAT ANGGOTA

Pasal 18

1. Rapat Anggota rnerupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalarn Perkumpulan.
2. Yang dirnaksud Rapat Anggota adalah Rapat Anggota Khusus dan Rapat Anggota Luar Biasa
3. Rapat Anggota Khusus dilaksanakan untuk menetapkan:
 - a. Anggaran Dasar , Anggaran Rurnah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rurnah Tangga;
 - b. Kebijakannasan umum dibidang organisasi, manajernen usaha dan perrnodalan Perkurnpulan;
 - c. Pemilihan ,pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas dengan masa jabatan 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kernbali;

- d. Rencana Kerja serta pengesahan laporan keuangan;
 - e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas tambahan ini bila Perkumpulan mengangkat pengawas tetap ;
 - f. Penggabungan , peleburan , pembagian dan pembubaran Perkumpulan ini .
4. Rapat Anggota dilakukan sekurang- kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun ,
 5. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga .

Pasal 19

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari (satu per dua) dari jumlah anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari (satu per dua bagian dari jumlah anggota yang hadir , kecuali apabila di tentukan lain dalam Anggaran Dasar ini ;
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari ,untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya .
3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai , maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota , apabila dihadiri sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2 / 3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga .

Pasal 20

1. Rapat Anggota dipimpin langsung oleh Ketua Perkumpulan dan seorang sekretaris Rapat , dan atau oleh salah seorang pengurus Perkumpulan jika Ketua Perkumpulan berhalangan, dan/atau oleh Pengawas Perkumpulan
2. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
3. Dalam hal tidak tercapai mufakat , maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir
4. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara
5. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut
6. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup
7. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam berita Acara dan ditandatangani oleh pimpinan Rapat dan Sekretaris Rapat.
8. Berita acara keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Perkumpulan dan pihak ketiga
9. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota Perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Perkumpulan memberikan persetujuan mengenai hal (usul

- keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari pengurus dan atau pihak-pihak tertentu
10. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 21

Tempat, acara , tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu ada anggota sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota

Pasal 22

Syarat sah dan mengikat keputusan Rapat Anggota adalah :

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dengan ketentuan :
 - a. Harus dihadiri sekurang- kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat dari jumlah anggota
 - b. Keputusannya yang diambil harus disetujui oleh sekurang- kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota
- 2 . Membubarkan , penggabungan , peleburan dan pemecahan Perkumpulan dengan ketentuan :
 - a. harus dihadiri oleh se kurang- kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota ;
 - b. keputu sannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dar i jumlah anggota yang hadir
- 3 . Pemberhentian , pemilihan dan pengangkatan pengurus dan pengawas harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ - (satu per dua) dari jumlah anggota
- 4 . Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan khusus

Pasal 23

- 1 . Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak d apat menunggu dilaksanakanya Rapat Anggota seperti diatur dalam Pasal 18 diatas
- 2 . Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas diadakan apabila:
 - a. ada permintaan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota ; dan atau
 - b. Atas usulan anggota pengurus atau pengawas ; dan atau ;
 - c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota
 - d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang , tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Anggota Khusus .
2. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh anggota , apabila ;

- a. Dihadiri oleh sekurang- kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir
- b. untuk maksud pada ayat (2 , d) diatas , harus dihadiri oleh sekurang - kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu- perlima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah - anggota yang hadir.

4 . Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga .

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 24

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan anggota dalam bentuk :
Uang tunai sebesar Rp . 10.000 . 000, - (Sepuluh juta -rupiah
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) keuangan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari :
 - a. Iuran Anggota
 - b. Bantuan / Sumbangan Masyarakat
 - c. Hasil Usaha Perkumpulani
 - d. Bantuan / sumbangan dari orang asing atau lembaga asing yang tidak bertentangan dengan – peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - e. Kegiatan lain yang sah menurut hukum dan / atau anggaran pendapatan belanja negara dan / atau anggaran pendapatan belanja daerah
3. Keuangan Perkumpulan sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dikelola secara transparan dan akuntabel
4. Dalam hal rnelaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) perkumpulan menggunakan rekening pada Bank Nasional;
5. Perkumpulan dalam melaksanakan kegiatan, nya dapat mendirikan Badan Usaha sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku

BAB IX
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN INTERNAL
Pasal 25

1. Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat ;
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai , Perkumpulan dapat mengajukan Permohonan Mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah;
3. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 26

1. Pengawasan Internal Perkumpulan dilakukan oleh Badan Pengawas Perkumpulan;
2. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
3. Pengawas berfungsi untuk menegakan kode etik perkumpulan dan memberikan sanksi internal dalam Perkumpulan;
4. Pengawas terdiri satu orang atau lebih anggota pengawas .
5. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga)
6. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas , maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus .

Pasal 27

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. meninggal dunia
2. mengundurkan diri ,
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun,
4. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota,
5. masa jabatan berakhir .

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 28

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan .
2. Ketua Pengawas dan anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas .
3. Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan halaman atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan.
 - b. memeriksa dokumen,
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus, memberi peringatan dan sanksi kepada anggota dan pengurus perkumpulan.

BAB X

SANKSI

Pasal 29

1. Apabila anggota, dan pengurus perkumpulan melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Perkumpulan dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan,

- b. peringatan tertulis,
 - c. dipecat dari keanggotaan atau,
 - d. jabatannya ,
 - e. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri,
 - f. diajukan ke pengadilan.
2. Anggota dan Pengurus Perkumpulan yang dikenakan sanksi oleh Pengawas dapat mengajukan keberatannya melalui Rapat Anggota.
 3. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
PEMBUBARAN
Pasal 30

- Pembubaran Perkumpulan dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. keputusan Rapat Anggota ;
 - b. keputusan Pemerintah;
- Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada
 1. Jangka waktu berdirinya Perkumpulan telah berakhir.
 2. Atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota.
 3. Perkumpulan tidak lagi melakukan kegiatan usahanya .

Pasal 31

1. Dalam hal Perkumpulan hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk tim penyelesai yang terdiri dari unsur anggota, pengurus, pengawas dan pihak lain yang dianggap perlu dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.
2. Penyelesai mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perkumpulan dalam penyelesaian;
 - b. mengumpulkan keterangan yang diperlukan
 - c. memanggil pengurus , pengawas, anggota dan bekas Anggota tertentu yang diperlukan , baik sendiri- sendiri maupun bersama- sama; memperoleh,
 - d. menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Perkumpulan .
 - e. menggunakan sisa kekayaan perkumpulan untuk menyelesaikan kewajiban perkumpulan baik kepada anggota maupun pihak ketiga ;
 - f. membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota .
3. Pengurus Perkumpulan menyampaikan keputusan pembubaran oleh Rapat Anggota tersebut kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya

Pasal 32

1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Perkumpulan;
2. Anggota yang telah keluar sebelum Perkumpulan dibubarkan wajib menanggung kerugian , apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Perkumpulan dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XII TAHUN BUKU

Pasal 33

1. Tahun Buku Perkumpulan dimulai dari tanggal (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember .
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.
3. Untuk Pertama kalinya tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Perkumpulan dan ditutup tanggal 31 - 12- 2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas)

BAB XIII PENUTUP Pasal 34

I . Hal-hal yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar , diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus ;

II . Untuk Pertama kalinya menunjuk Pengurus Perkumpulan periode tahun 2017 - 2020 adalah sebagai berikut :

A . PENGURUS :

- KETUA

Tuan HERIANTO JAINUR , Lahir di Putussibau , pada tanggal 19-12 - 1976 (Sembilan belas DESEMBER Tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) , Perawat, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor: 6 , RukunTetangga 005 , Rukun Warga 001 ,Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara , Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi -Kalimantan Barat , menurut Kartu -Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6106011912760002. Warga Negara Indonesia

- SEKRETARIS :

Tuan WAHYU TRI SULISTIYOKO , Lahir di Ngawi, pada tanggal 20 - 09-1985 (Dua puluh SEPTEMBER -Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima) , Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Usaha Bersama -2 , Rukun Tetangga 003 , RukunWarga 006 , Desa Batu Layang,Kecamatan Pontianak Utara, Kota -Pontianak , Provinsi Kalimantan -

-Barat , menurut Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N IK) : 6101012009850001 .Warga Negara Indonesia.

- BENDAHARA :

Tuan DUDIARSO RIMBAWAN SAPUTRO , Lahir di Nanga Kantuk , pada tanggal 24 - 06- 1989 (Dua puluh empat JUNI Tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan) , Karyawan Honorer , bertempat tinggal di Jalan Ahmad Dogom Nomor: 6A Hilir Kantor , Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004 , Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu , Provinsi - Kalimantan Barat , menurut Kartu -Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 610601246890001 . Warga Negara Indonesia .

B. PENGAWAS :

- KETUA :

Tuan JONI CAHYADI, Lahir di Pontianak , pada tanggal 16- 06 - 1976 (Enam belas JUNI Tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) , Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal -di Jalan Bukit Tilung , Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan , Kabupaten Kapuas Hulu , Provinsi Kalimantan Barat, menurut Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6106171606760002 .Warga Negara Indonesia.

- ANGGOTA

Tuan ADI SUMARNO, Lahir di Mensusai , pada tanggal 19- 04 - 1985 (Sembilan belas APRIL Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima) , Wiraswasta , bertempat tinggal di Dusun langsung , Desa Mensusai, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat , menurut Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 610622190485 0002. Warga Negara Indonesia.

- ANGGOTA

Tuan RUDY SUPRIADI, Lahir di Pontianak , pada tanggal 08 - 06 - 1975 (Delapan JUNI Tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) , Wiraswasta , bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor : 6 , Rukun Tetangga 005 , Rukun Warga 001,Kelurahan Putussibau Kota , Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu , Provinsi Kalimantan Barat menurut Kartu -Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6106010806750002. Warga Negara Indonesia .

- pengangkatan anggota pengurus dan pengawas tersebut telah diterima oleh masing- masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali disahkan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan dari pejabat -yangberwenang .

III . Pengurus Perkumpulan dan baik bersama- sama maupunsendiri - sendiri dengan ini diberi kuasa hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain , dikuasakan untuk memohon pengesahkan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang - dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahkan tersebut - dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- penghadap menerangkan bahwa tentang akta ini dan segala akibatnya mereka telah memilih tempat kediaman umum (domicilie) yang tetap dan tidak -berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu , Kalimantan Barat .
- Pada akhirnya penghadap yang bertindak dalam kedudukannya seperti diuraikan tersebut diatas , menyatakan menjamin akan kebenaran data , surat-surat yang di sebut dalam akta ini , identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya , Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

- -----DEMIKIANLAH AKTA INI,-----

- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Putussibau pada hari, tanggal dan jam tersebut pada – bagian awal akta -ini , dengan di hadir oleh :

- 1 . Nona RILA RAHMINI, Lahir di Putussibau , pada tanggal 01 - 04 - 1984 (Satu APRIL Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat) , bertempat tinggal di Jalan Ahmad Dogom Nomor : 38, Rukun Tetangga 001 , Rukun Warga 00 5, Kelurahan Hilir Kantor , Kecamatan Putussibau Utara , Kabupaten Kapuas Hulu , Provinsi Kalimantan Barat , menurut Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6106014104840003. Warga Negara Indonesia .
2. Nyonya CHONI FITRIYAN, Lahir di Kedamin , pada tanggal 02- 03- 1995 (Dua MARET Tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) , bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura , Rukun Tetangga 00 3, Rukun Warga 001 , Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan , Kabupaten KapuasHulu , Provinsi Kalimantan Barat , menurut KartuTanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) : 6106174203950001 . Warga Negara Indonesia .

- Kedua - duanya karyawan Notaris , yang saya kenal sebagai saksi-saksi .

- Segera setelah akta ini saya , Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi - saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap , saksi -saksi dan saya, Notaris .

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan .

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----

sempurna .-----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

NOTARIS KABUPATEN KAPUASHULU

= YUS HERMAWAN, SH, M.Kn =